



Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jln. Ingkar Timur, Kantor Bupati BOLMUT No. 02 Kec. Kaldipang Kode Pos 95765

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Nomor : 420/ 566 /DIKPORA/BMU/V/2015

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Membaca : Surat Nomor: 04/SKB BI/TK Mawar//BTG/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD A.n. **Wiwin Paputungan, S.Pd** selaku Pimpinan/Penyelenggara **Taman Kanak-kanak Mawar** Desa Biontong serta lampirannya.

Menimbang :

- a bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- b bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :

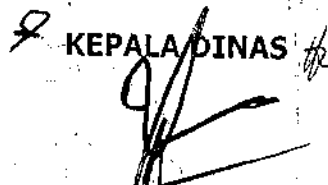
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 / 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 /U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
1. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2001, Tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara
1. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 21 tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara
1. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara No 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| Nama Lengkap | : Taman Kanak-kanak "Mawar" |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Non Formal Informal |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Tipe | : Terdaftar |
| Alamat | : Jln. Trans Sulawesi |
| Kelurahan/Desa | : Biontong |
| Kecamatan | : Bolangitang Timur |
| Kota/Kabupaten | : Bolaang Mongondow Utara |
| Penanggung jawab | : Wiwin Paputungan, S.Pd |
| Pimpinan/Penyelenggara | : Wiwin Paputungan, S.Pd |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :
19 Mei 2015 s/d 19 Mei 2016
- Ketiga : Pemegang Izin Ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan izin penyelenggaraan dapat dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOROKO
Pada Tanggal : 18 Mei 2015


KEPALA DINAS

DRS. EKSI TALIBO
PEMUDA UTAMA MUDA

NIP. 19600627 198803 1 003

Tembusan Yth,

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Kepala Cabang Dinas DIKPORA kecamatan Bolangitang Timur di Bohabak;
4. Kepala SKB Bolangitang di Jambusarang;
5. Pimpinan Taman Kanak-kanak Mawar di Biontong;
6. Arsip.